



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK 6204064905980003, Tempat dan Tanggal lahir Buntok, 09 Mei 1998, Jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jl. Agani Gandrung Gang Pandai Besi Rt. 040 Rw. 005, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab.Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK 6204042611970001, Tempat tanggal lahir Reong 26 November 1997, Agama Katholik, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Sopir, Alamat Jl. Agani Gandrung Gang Pandai Besi, Rt. 040 Rw. 005, Prov.Kalimantan Tengah dan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Buntok pada tanggal 28 Februari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang dinikahkan menurut Agama Kristen Protestan oleh Pdt. DISA AGUSTIN, S.Th, di Desa Danau Bambure pada tanggal 10 September 2018 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-2809022018-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Katolik oleh Pastor. P. VIINSENSIUS DUS, MSF di Buntok pada tanggal 23 November 2020 dan berdasarkan buku nikah Nomor:LM III/2020/151 ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor: 6204-KW-03022021-0004. Tanggal 03 Februari 2021 dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Buntok Jl. Pembangunan Gang Tempe dari tahun 2021-hingga sekarang ;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama:
  - a. NAMA ANAK DISAMARKAN, Tempat tanggal lahir di Buntok, 13 Agustus 2021 ;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2021 disebabkan :
  - a. Tergugat sering judi online sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga ;
  - b. Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham sehingga tidak ada keharmonisan dan tujuan dalam mengarungi umah tangga ;
7. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi secara terus menerus dan Tergugat masih melakukan hal yang sama ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 ini akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tua ;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka untuk tumbuh kembang anak, dan kepentingan terbaik untuk anak penggugat selaku ibu kandungnya ditetapkan sebagai pengasuh ;
10. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dimaksud menurut undang-undang perkawinan tidak mungkin terwujud lagi sehingga sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Katolik oleh Pastor. P. VINSENSIUS DUS, MSF di Buntok pada tanggal 23 November 2020 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan Nomor 6204-KW-03022021-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian.
3. Menetapkan hak asuh anak bernama NAMA ANAK DISAMARKAN kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditujuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** hadir sendiri, sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya/ wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana tercantum dalam Relas Panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 28 Februari 2023 untuk menghadiri persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, lalu Relas Panggilan tertanggal 8 Maret 2023 untuk menghadiri sidang pada tanggal 15 Maret 2023, dan Relas Panggilan tertanggal 15 Maret 2023 untuk menghadiri sidang pada Hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, maka pemeriksaan dalam perkara ini **dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bnt*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 28 Februari 2023 untuk menghadiri persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, lalu Relas Panggilan tertanggal 8 Maret 2023 untuk menghadiri sidang pada tanggal 15 Maret 2023, dan Relas Panggilan tertanggal 15 Maret 2023 untuk menghadiri sidang pada Hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, namun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan serta juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan **memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek** (vide: **Pasal 149 ayat (1) RBg**);

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan sehingga pada akhirnya mereka berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bnt*



Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan Saksi **SAKSI 2 PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak yang harus dibuktikan ialah apakah terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya mereka berpisah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembuktian yang diajukan oleh para pihak atas pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dalam surat gugatan berdasarkan atas bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-1 yang memohon kepada Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebelum Majelis bisa mengabulkan Petitum haruslah dipertimbangkan dahulu mengenai kabulnya Petitum Gugatan Poin ke-2 hingga Ke-5;

Menimbang, bahwa bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Katolik oleh Pastor. P. VINSENSIUS DUS, MSF di Buntok pada tanggal 23 November 2020 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan Nomor 6204-KW-03022021-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dengan Nomor: 6204-KW-03022021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan bukti surat P-5

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bnt*



berupa Surat Nikah: No. LMIII/Anno:2020/No:151 antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang diterbitkan dari Keuskupan Palangka Raya Proki Santo Paulus Buntok tertanggal 23 Nopember 2020 serta keterangan Saksi **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan Saksi **SAKSI 2 PENGGUGAT** yang pada pokoknya menjelaskan yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katolik di Palangka Raya pada tanggal 23 November 2020, dan dari hasil perkawinan mereka lahirlah seorang anak yang bernama NAMA ANAK DISAMARKAN, maka Majelis berkeyakinan bahwa adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan Saksi **SAKSI 2 PENGGUGAT** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri ywang pada awalnya tinggal bersama kemudian terjadi percekocokan dalam rumah tangga mereka oleh karena Tergugat sering berjudi online dan tidak pernah menafkahi keluarganya hingga pada akhirnya berujung pada Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan februari tahun 2023 hingga sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali oleh karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal ini sudahlah tidak sejalan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bnt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para saksi di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka karena dengan jelas Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anaknya sejak tahun 2019 karena terjadinya percekocokan yang menyebabkan Penggugat dianiaya oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-2 dari Gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin Ke-3 yang memohon kepada Majelis untuk Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan ini bernama NAMA ANAK DISAMARKAN berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Buntok pada tanggal 13 Agustus 2021, sesuai dengan akte lahir No. 6204-LU-08092021-003 yang masih dibawah umur ada dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, serta Pasal 45 Ayat 2 dari Undang-Undang tersebut yang menyebutkan Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan dalam masa perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak yang kini bernama NAMA ANAK DISAMARKAN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan Saksi **SAKSI 2 PENGGUGAT** diterangkan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK DISAMARKAN saat ini berada pada pengasuhan Penggugat dan tidak pernah ditengok oleh Tergugat sejak bulan february tahun 2023 hingga sampai sekarang;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 dan Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis berpendapat bahwa hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK DISAMARKAN pada Penggugat karena anak tersebut masih kecil sehingga dengan demikian maka anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari ibunya yaitu Penggugat;

Menimbang, meskipun hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah Majelis putuskan, namun hal ini tidak menutup hak bagi Tergugat apabila suatu waktu hendak bertemu dengan anak-anak tersebut demi mencurahkan kasih sayang padanya, sehingga dengan demikian **Petitum poin ke-3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin Ke-4 yang memohon kepada Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, maka Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan Majelis, maka sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana hal ini sesuai berdasarkan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bnt*



Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu, dan oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, maka haruslah dikirimkan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Petitum Gugatan Poin Ke-4 dari Gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum gugatan poin Ke-5 yang memohon kepada Majelis untuk menetapkan biaya perkara, dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg menyebutkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini, dan oleh karena perkara ini petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian oleh Majelis Hakim maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum poin ke-5 dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin ke-1 meminta Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, dan oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum gugatan Penggugat poin ke -1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 149 RBg, Undang Undang R.I.

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
- Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Katolik oleh Pastor P. Vinsensius Dus, MSF pada tanggal 23 November 2020 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-03022021-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;
- Menetapkan hak asuh seorang anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK DISAMARKAN berada pada Penggugat namun tidak menutup hak bagi Tergugat untuk bisa menjenguknya suatu waktu demi mencurahkan kasih sayang padanya;
- Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2024, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bnt tertanggal 28 Februari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti

Arif Rachman Hakim, S.H

#### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,-
2. Materai.....	:	Rp. 10.000,-
3. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya ATK.....	:	Rp. 100.000,-
5. PNBP Biaya Panggilan.....	:	Rp. 20.000,-
6. Panggilan.....	:	Rp.300.000,-
		<hr/>
		Rp. 470.000,00,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)